



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 108/IV.16-WK/HK/2024
TENTANG

TIM PENGELOLA DATA STATISTIK DAN DATA GEOSPASIAL

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (9) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Way Kanan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Data Statistik dan Data Geospasial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA DATA STATISTIK DAN DATA GEOSPASIAL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Statistik Sektorial dan Data Geospasial dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Pengelola Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. membantu Walidata/Walidata Penunjang dalam tugas penyelenggaraan kegiatan statistik untuk kebutuhan instansi maupun pemenuhan kebutuhan dari pemerintah;
 2. menjalin koordinasi dengan Walidata/Walidata Penunjang dalam membangun statistik di instansinya;
 3. menjalin koordinasi dengan Pembina Data Kabupaten Way Kanan dalam membangun statistik di Instansinya, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kemampuan statistik pegawai di instansinya masing-masing;
 4. mengikuti arahan Pembina Data Kabupaten Way Kanan dalam berbagai hal menyangkut peningkatan statistik di instansinya;
 5. mengkoordinasikan proses pembaharuan data statistik yang dihasilkan instansinya secara berkesinambungan;
 6. membantu kepala Walidata/Walidata Penunjang dalam merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan dengan mengacu kepada data statistik;
 7. menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya statistik;
 8. memberikan masukan kepada Pembina Data Kabupaten Way Kanan mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 9. berkoodinasi dengan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Way Kanan terkait pembatasan akses data tertentu;
 10. mengawasi kelengkapan dokumen persiapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan oleh instansi masing-masing;
 11. mengoordinasikan penyampaian Data beserta Metadata kepada Walidata Kabupaten Way Kanan; dan
 12. mengoordinasikan perbaikan data sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh walidata dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Walidata.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 0 Juli 2024


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 108/IV.16-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA DATA STATISTIK DAN
DATA GEOSPASIAL

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA STATISTIK DAN DATA SEKTORAL

No.	Instansi	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat/Golongan
1	Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan	Marlena, S.Pd., M.M.	198609022011012009	Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian	Penata Tk.I / III.d
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Bagian Hukum	Rubiyanto	197902092024211002	Terampil Arsiparis	Pengatur / VII
3	Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Bagian Tata Pemerintahan	Lela Permai, S.H.	197702262007012003	Penyusun Bahan Proses Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan	Penata Tk. I / III.d
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kanan	Imi Patriana, S.E., M.N.	197609252003122002	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembina / IV.a
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kanan	Chandra, S.E., M.M.	1983022020002121003	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Pembina / IV.a
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	Ir. Ishak, S.T.	197804202008041001	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembina / IV.a
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kanan	Rizani Kapitan, S.STP.	199510052017081001	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Non Formal	Penatan Muda Tk. I / III.b

8. Dinas.

8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Tukini, S.E., M.M.	19810718200802012	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Penata TK.I / III.d
9	Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Triyoni, S.E.	197810212005012003	Penyuluh Sosial Muda	Penata TK.I / III.d
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Ferdinan Wijaya, S.KM.	199408132019021001	Pelaksana Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penata Muda TK I / III.b
11	Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	Priyo Pancat Mojo, S.E., M.M	197911042010011014	Perencana Ahli Muda	Penata TK. I / III.d
12	Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Manis Roheni, S.E., M.M	197709282007012006	Ahli Muda Perencanaan	Penata TK. I / III.d
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan	Noviarni Setyawati, S.E.	198511192006042002	Ahli Muda Database	Penata Tk. I / III.d
14	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Dedi Kuswandi, S.ST., M.M	198101202007011002	Petugas Organisasi Pengganggu Tumbuhan Muda	Penata TK.I / III d
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan	Ernawati, S.E.	197008301991032008	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penata Tk.I / III.d
16	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan	Nursila, S.E., M.Si.	198010012010012002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penata / IV.a
17	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Fery Yose Rizal, S.T.	197606212011011001	Kepala Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas	Penata Tingkat I / III.d

18	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan	Sepbri, S.E., M.M.	198009092000031002	Sekretaris Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Dinas	Pembina Tk. I / IV b
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Sumadiyo, S.H., M.H.	197609122000031004	Sekretaris Perindustrian dan Perdagangan	Dinas	Pembina / IV.a
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	Zulfikri, S.H., M.M.	197007151990091001	Sekretaris Perhubungan	Dinas	Pembina Tk.I / IV.b
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Edi Widarsa, S.E.	196811021989011002	Sekretaris Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas	Pembina Tk.I / IV.b
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Desiana, S.Sos.	198208222010012001	Analisis Kebijakan Muda		Penata TK.I/ IIIId
23	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Way Kanan	Ir. Juwanda Alsya, S.T., M.M.	197802052003121002	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan		Pembina TK.I / IV.b
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Suhari, S.Sos., M.M.	197312122007011006	Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung		Pembina / IV.a
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Medi Setiawan, S.Kom	198909102020121010	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	Informasi	Penata Muda / III.a
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Sujoko, S.E.	198004162002121006	Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penata Tk.I / III.d

27. Badan...

27	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Adhi Arya Utama. S.Kom.	197604222011011002	Pranata Komputer Muda	Penata / III.c
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan	Arya Meidika, S.E.	199705312024211003	Fungsional Pranata Pemula Pencarian dan Pertolongan	V
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Hidir, S.E., M.M.	197810082006041014	Kepala Sub Bagian Umum	Penata TK.1 / III.d
30	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan	Insan, S.H., M.M.	197606202006041012	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Pembina / IV.a
31	Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam	Made Sukadana, SKM., M.M.	1978040120000031002	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Penata Tk I / IIIId

BUPATI WAY KANAN,

[Signature]

RADEN ADIPATI SURYA

